

BAB III

METODE PENELITIAN, DESKRIPSI TENTANG PERKAWINAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala atau fenomena.¹ Yaitu penulis langsung meneliti mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang. Mengambil sumber dari tokoh masyarakat (Ninik Mamak) desa Sibiruang, wawancara yang dilakukan dengan cendekiawan adat desa Sibiruang dan juga masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, antropologis, historis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk melihat apakah hal itu baik atau tidak dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukur adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam pada teks-teks kitab suci Al-Qur'ân, Hadist, Ijmak, Qiyas dan sumber hukum Islam lainnya, baik untuk mencari kebenarannya maupun pencarian norma-norma atas masalahnya. Dengan pendekatan antropologi secara umum ingin bermaksud untuk mengkaji keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat.² Dengan pendekatan ini bermaksud menggali keunikan yang ada dalam adat istiadat masyarakat desa Sibiruang dan lebih dikhususkan kepada mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang. Adapun pendekatan historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah yang melingkupi masyarakat desa Sibiruang.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 10.

² Nur Syam, *Madzhab- madzhab Antropologi*, Cet. 2, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 2.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, kemudian melakukan analisis terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini yaitu di desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

3. Informan Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah para tokoh adat istiadat desa Sibiruang, pemuka masyarakat, cendiakiawan adat istiadat dan masyarakat.

Sebagai informannya adalah para tokoh adat istiadat (Ninik Mamak), pemuka masyarakat, cendiakiawan adat istiadat dan masyarakat. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, hasil seminar yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik Penentuan Informan

Sebagai informannya dalam penelitian ini adalah tokoh adat istiadat (Ninik Mamak), pemuka masyarakat, cendiakiawan adat istiadat dan masyarakat. Karena populasi yang banyak, maka peneliti dalam menentukan sampel memakai teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), yaitu sampling yang penulis menentukan sendiri³ atau penulis cenderung untuk memilih informan yang dianggap lebih mengetahui informasi dan masalah lebih mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

³ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder, adalah:

a. Observasi

Mengumpulkan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala objek yang diteliti.⁴ Penulis menggunakan metode observasi untuk mengetahui bagaimana mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

b. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). *Interview* sering juga disebut dengan wawancara.⁵ Dalam penelitian ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, *interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait dengan mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang. Jadi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan, diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Sebagai sumber informannya adalah tokoh adat istiadat (Ninik Mamak), pemuka masyarakat, cendekiawan adat istiadat dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana implikasi mitologi dalam perkawinan adat masyarakat

⁴ Winanto Suharmad, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 155.

⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1998), hlm. 126.

desa Sibiruang dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁶ Beberapa data yang diharapkan dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

6. Teknik Analisis Data

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin.

Masalah yang akan kita analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang dipakai dengan menampilkan terlebih dahulu tentang data yang ada dan memberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan terhadapnya. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisa menggunakan pendekatan *Al-Urf'* dengan menggunakan kaidah-kaidah Fiqhiyah.

B. Gambaran Umum Desa Sibiruang

1. Geografis dan Demografis

Desa Sibiruang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Desa Sibiruang letaknya lumayan jauh dari pusat

⁶ *Ibid*

kecamatan Koto Kampar Hulu dan Juga Jauh dari Ibukota Kabupaten Kampar. Jarak Desa Sibiruang ke Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah 15 KM sekitar 20 menit perjalanan, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Kampar adalah 85 KM sekitar 2 jam perjalanan, serta jarak Desa Sibiruang dengan Ibukota Propinsi Riau adalah 130 KM sekitar 3 jam perjalanan.

Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar mempunyai batas-batas wilayah, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan :Kecamatan Tandun
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Gunung malelo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan :Desa Bandur Picak
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan :Kec. Kapur IX Provinsi Sumatera Barat.⁷

Luas wilayah desa Sibiruang adalah 24.000 M² dimana 40% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 60 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit.

Iklm desa Sibiruang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sibiruang Kecamatan Koto kampar Hulu.

Berdasarkan data statistik pada tanggal 29 November 2016, Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 2628 jiwa. Dengan

⁷ Wawancara dengan Milus Sekdes Desa Sibiruang pada tanggal 06 Juli 2017.

perincian 1344 orang laki-laki dan 1284 orang perempuan yang terhimpun dalam 677 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Presentase
1.	Laki-laki	1344	51,14%
2.	Perempuan	1284	48,86%
Jumlah		2628	100%

*Sumber data: Data Monografi dan Demografi Desa
Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten
Kampar 2016.*

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar hampir berimbang antara yang jenis laki-laki (1344 jiwa) dengan presentase (51,14%) dan perempuan (1284 jiwa) dengan presentase (48,86%). Berdasarkan presentase di atas jelaslah perbandingan antara laki-laki dan perempuan.

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dibagi dalam empat belas tingkatan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 2
Klafikasi Penduduk Menurut Tingkat Umur

No	Tingkatan Umur	Jumlah/Jiwa	Presentase
1	0-4 Tahun	245 Orang	9%

2	5-9 Tahun	233 Orang	9%
3	10-14 Tahun	241 Orang	9%
4	15-19 Tahun	429 Orang	16%
5	20-24 Tahun	315 Orang	12%
6	25-29 Tahun	261 Orang	10%
7	30-34 Tahun	145 Orang	6%
8	35-39 Tahun	198 Orang	8%
9	40-44 Tahun	112 Orang	4%
10	45-49 Tahun	107 Orang	4%
11	50-54 Tahun	115 Orang	4%
12	55-59 Tahun	62 Orang	3%
13	60-64 Tahun	58 Orang	2%
14	65 Tahun Keatas	107 Orang	4 %
Jumlah		2628 Orang	100%

Sumber: *Dokumen Kantor Kepala Desa Sibiruang, 2016.*

2. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skill. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Sibiruang memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), nelayan, pertukangan, karyawan swasta dan pekerjaan

lain yang digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Pertanian		
1	Pedagang	927	35%
2	Buruh Harian Lepas	189	7%
3	Pegawai Negeri Sipil	278	11%
4	(PNS)	28	1%
5	Perikanan	99	4%
6	Pengusaha Kecil	154	6%
7	Menengah	17	1%
8	Montir	217	8%
9	Tidak Menetap Belum Bekerja	719	27%
Jumlah		2628	100%

Sumber data: *Data Monografi dan Demografi Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016.*

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat desa Sibiruang, memiliki mata pencaharian di sektor pertanian sebanyak 927 orang, dengan presentase sebanyak 35%, 189 orang bekerja dibidang perdagangan dengan presentase sebanyak 7%, 278 orang bekerja dibidang buruh harian lepas dengan presentase sebanyak 11%, 28 orang sebagai pegawai negeri sipil dengan presentase 1%, 99 orang bekerja disektor perikanan dengan presentase sebanyak 4%, 154 orang masyarakat desa Sibiruang bekerja sebagai pengusaha kecil menengah, dengan presentase sebanyak 6%, 17 orang sebagai montir mata pencahariannya dengan presentase sebanyak 1%, 217 orang pekerjaannya tidak menetap dengan presentase sebanyak 8%,

serta 719 orang penduduk desa Sibiruang belum bekerja dengan presentase sebanyak 27%. Jadi di desa Sibiruang dalam bidang pekerjaan masyarakat bersifat heterogen atau beragam, namun yang paling banyak adalah disektor pertanian, karena desa Sibiruang memiliki lingkungan yang cukup baik dan mendukung.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang turut mempengaruhi masyarakat dalam memberikan respon ataupun persepsi-persepsi terhadap apa yang dialaminya. Kesadaran masyarakat desa Sibiruang Kecamatan akan pendidikan terlihat dari banyak yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu diberbagai sekolah maupun perguruan tinggi d Propinsi, luar Propinsi bahkan ada yang keluar negeri. Untuk melihat keadaan pendidikan masyarakat desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, perhatikan tabel berikut:

Tabel 4

Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Jiwa	Presentase
1	Tidak/Putus Sekolah Belum Sekolah	302 Jiwa	12%
2	Tingkat SD	322 Jiwa	12%
3	Tingkat Menengah	535 Jiwa	20%
4	(SMP)	499 Jiwa	19%
5	Tingkat Atas (SMA)	731 Jiwa	28%
6	Tingkat Perguruan Tinggi	239 Jiwa	9%
Jumlah		2628 Jiwa	100%

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016.*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 2628 jiwa masyarakat desa Sibiruang, di mana 302 orang tidak/putus sekolah dengan presentase 12%, sebanyak 322 orang belum sekolah, dengan presentase sebanyak 12%, sebanyak 535 orang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 20%, 499 orang berpendidikan tingkat Menengah Pertama (SMP) dengan presentase sebanyak 19%, 731 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan presentase 28% dan sebanyak 239 orang berpendidikan tingkat Perguruan Tinggi dengan presentase 9%.

Dari presentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Sibiruang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan presentase 28%.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Di desa Sibiruang terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Sibiruang berikut:

Tabel 5
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Pendidikan Madrasah Diniyah	2
4	Awaliyah (MDA)	3
5	Sekolah Dasar (SD)	1
6	Sekolah Menengah Pertama	1
7	(SMP/MTs)	1
	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1

	Pondok Pesantren	
Jumlah		10 Instansi

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016*.

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 10 unit sarana prasarana pendidikan di desa Sibiruang, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 1 instansi, Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 1 instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 instansi, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) berjumlah 2 instansi, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) berjumlah 1 instansi, Sekolah Mengah Atas (SMA) ada 1 instansi, dan kemudian Pondok Pesantren berjumlah 1 instansi.

Dari data di atas, mengenai sarana dan prasarana pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh oleh Desa Sibiruang Kecamatan. Dengan adanya sarana prasarana pendidikan di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan berkualitas.

4. Keagamaan

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan yag lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.⁸

⁸ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 1.

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	2628	100%
2	Kristen Protestan	0	0
3	Kristen Katolik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
6	Khonghucu	0	0
Jumlah		2628	100%

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016.*

Dilihat dari keterangan di atas maka sudah jelas bahwa 100% penduduk Desa Sibiruang adalah memeluk agama Islam yaitu dengan Jumlah, 2628 jiwa atau 100%.

Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat diperlukan dan ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana ibadah. Sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana ibadah akan dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat menciptakan suasana beragama ditengah-tengah masyarakat. Di desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 7
Sarana Prasarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah/Unit	Keterangan
1	Masjid	4	Permanen
2	Mushallah/Rumah	1	Permanen
3	Suluk Surau	5	Permanen
Jumlah		10	Permanen

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sibiruang memiliki sarana prasarana ibadah yang memadai, yakni terdapat 4 Masjid yang permanen, 1 unit Mushallah/Rumah Suluk yang permanen, dan juga memiliki surau 5 unit yang permanen.

5. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Dilihat dari segi sosial dan budaya, masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat *matrilineal*, yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu/perempuan⁹.

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun ia berada. Diantara satu daerah dengan daerah lain memiliki adat istiadat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta, lingkungan tempat tinggal, dan cara bergaul.

Menurut kebanyakan ulama Adat disebut juga dengan '*urf*'. Secara bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan kebiasaan.

⁹ Albar S. Subari, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. I, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004), hlm. 19.

Selain itu adat juga disebut dengan sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang.¹⁰

Sedangkan menurut Abd. Rahman Dahlan, *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹¹

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh masyarakat saat itu dan masyarakat sesudahnya.

Selain itu adat istiadat juga dapat dikatakan dengan perundang-undangan atau peraturan tidak tertulis yang mesti diikuti oleh masyarakat pada suatu daerah, sehingga apabila adat istiadat dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum adat desa Sibiruang termasuk juga kedalam hukum adat yang menganut prinsip "Adat Basondi Syara', Syara' Basondi Kitabullah" (adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah).

Di Desa Sibiruang terdapat 6 suku, diantaranya:

- a. Suku *Piliang*
- b. Suku *Domo*
- c. Suku *Caniago*
- d. Suku *Pitopang*
- e. Suku *niliong*
- f. Suku *Melayu*

Dalam suku tersebut, masing-masing dikepalai oleh kepala suku yang mempunyai gelar yang disebut *datuok*. Seperti

¹⁰ W. J. S. Poerwardanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 7.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Uşul...*, hlm. 209.

suku *Piliang* yang dipimpin oleh seorang *Datuok Ulak*. Adapun nama gelar tersebut sebagai berikut:

- a. Pada suku *Domo* ada dua nama-nama gelar pada *datuoknya*, yaitu *Datuok Majo Kampar*, *Datuok Jilelo/Majo Lelo*.
- b. *Datuok Ulak* dari suku *Piliang*
- c. *Datuok Kamajo* dari suku *Niliong*
- d. Pada suku *Pitopang* ada dua gelar, yaitu *Cenohgo Mudo/Sinaro Mudo* dan *Datuok Majo*
- e. *Ji Kayo* dari suku *Caniago*
- f. *Majo Indo* dari suku *Melayu*.¹²

Adapun fungsi dari kepala suku/*ninik mamak* tersebut adalah:

- a. Fungsi keluar, yaitu bertindak sebagai wakil masyarakat dengan salah satu tugasnya menghadiri undangan atau mewakili masyarakat yang bersuku tertentu apabila ada acara adat istiadat di luar daerah.
- b. Fungsi dalam, yaitu mengawasi dan mengatur masyarakat setempat tentang adat istiadat sesuai dengan suku mereka masing-masing.

Dari segi adat istiadat dan tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh adat istiadat dan hukum Islam. Karena dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan tidak ditemukan agama selain Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, menikah dan ketika ada di antara warga meninggal dunia. Dari ketiga bentuk agenda tersebut dipengaruhi oleh budaya/tradisi adat istiadat dan juga hukum Islam.¹³

¹² Wawancara dengan Rismon (Datuok Ji Kayo) dari suku Caniago di Sibiruang, tanggal 4 Juli 2017.

¹³ Wawancara dengan Muslim (Tokoh Agama) di Sibiruang, tanggal 06 Juli 2017.

Selain tradisi adat istiadat di atas masyarakat desa Sibiruang juga memiliki tradisi adat istiadat yang lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Adat istiadat dalam hal perkawinan
 - 1) Adat istiadat antar cincin (*tunangan*)
 - 2) Tukar tepak sirih
 - 3) Berinai
 - 4) *Basiacuong* (petata petiti)
 - 5) *Ba aghak ba ihgiong* (Keliling kampung kedua mempelai dan diikuti oleh masyarakat)
- b. Halal bi halal persukuan/makan bersama sambil menasehati keponakan oleh *niniok mamak*.
- c. Adat istiadat menaiki rumah
- d. Adat istiadat turun mandi anak yang baru lahir
- e. Adat istiadat mandi *balimau kasai*.

Dalam hal larangan perkawinan menurut adat istiadat desa Sibiruang terdapat larangan perkawinan, yaitu larangan menikah diantara dua khotbah, larangan menikah sesuku, , larangan menikah ketika bulan turun, larangan memadu dua perempuan sesuku dan larangan menikah *Sasotio* .

Adapun alat kesenian Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah *Rebana, Calempong, Oguong, Gubano* (Bazikiu/membaca sholawat nabi), *Bazanzi* (Marhaban).¹⁴

C. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab: " نكح – ينكح - نکاحا yang berarti kawin atau nikah".¹⁵ Secara bahasa nikah berarti "mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wathi*’) dan akad sekaligus, yang dalam syari’at dikenal dengan nikah. Dalam referensi lain nikah

¹⁴ Wawancara dengan Sukarno (Tokoh Masyarakat) di Sibiruang, tanggal 04 juli 2017.

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. 3, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1464.

juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai pencampuran”.¹⁶

Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah “perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk berlaki bini dengan resmi”.¹⁷

Secara terminologi para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat berbeda. Meskipun kata nikah memiliki banyak pengertian, namun tetap mengandung arti yang sama. Berikut penulis kemukakan beberapa pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama.

Menurut ulama Hanafiah, mereka mendefenisikan nikah dengan:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا¹⁸

Artinya: “Aqad yang memiliki kemanfaatan atas suatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.

Sedangkan menurut golongan Malikiyah, kata nikah diartikan sebagai berikut:

عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينه
قبله غير عالم عاقده حرمتها أن حرمتها الكتاب على المشهور
أو الإجماع على غير مشهور.¹⁹

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak ada

¹⁶ Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh al-Islâm Wa ‘Adillatuhu* al bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid. 9, Cet. 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38-39.

¹⁷ Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Cet. 1, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 247.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh al- Maẓhabi al- ‘Arba’ah*, juz. IV, Cet. 4, (Berut: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1989), hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 2.

keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur'ân dan oleh ijma'".

Pengertian nikah menurut Mazhab Malikiyah hampir sama dengan pendapat Mazhab Hanafiah, yaitu pernikahan bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita yang tidak dilarang oleh Hukum Islam untuk dinikahi atau bukan *mahramnya*.

Hal itu berbeda dengan Mazhab Syafi'iyah, menurut pendapat mereka nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ أنكح أو تزويج أو معنهما.²⁰

Artinya: “ Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *ankaha*, *tazwij* atau kata yang semakna dengannya, yang bertujuan adalah untuk menghalalkan persetubuhan (*Wathi'*).²¹

Hal yang senada juga dikemukakan oleh golongan Hanabilah, beliau mengartikan kata nikah dengan:

هو عقد بلفظ أنكح أو تزويج على منفعة الإستمتاع.²²

Artinya: “Aqad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang”.

Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama di atas, terdapat dua unsur pengertian, yaitu pernikahan ditujukan untuk bersenang-senang (bersetubuh)

²⁰ *Ibid.* hlm. 3.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 3.

atau *wathi*’, selain itu nikah diartikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata *ankaha* atau *tazwij*, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan persetubuhan (*wathi*) tersebut.

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.²⁴

Dari pengertian kata nikah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu pernikahan tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting, di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam al-Qur’ân, hadist dan pendapat ulama.

²³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia No.1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm.14.

a. al-Qur'ân

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh *mitsaqin ghalizon*, oleh sebab itu pernikahan itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezaki, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'ân surat an-Nûr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nûr: 32).²⁵

Selain itu tujuan perkawinan yang kedua yaitu, untuk menciptakan rasa tentram. Wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suamipun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman musyawarah dalam menghadapi

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'ân UII, *Qur'ân...*, hlm. 626.

berbagai persoalan.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rûm; 21).²⁷

Tujuan perkawinan yang ketiga adalah melanjutkan keturunan, biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.²⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’ân surat an-Nahl ayat 72:

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 13.

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’ân UII, *Qur’ân...*, hlm. 721.

²⁸ M. Ali Hasan, *pedoman...*, hlm. 14-15.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^ج
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. an-Nahl; 72).²⁹

Tujuan yang keempat yaitu membangun materil dan spritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera untuk membangun masyarakat dan bangsa. Karena baik atau tidaknya suatu bangsa tergantung dari baik buruknya keluarga sebagai kelompok unit terkecil dalam masyarakat.³⁰ Keluarga menjadi tolak ukur di dalam suatu bangsa dan negara, kalau unit terkecil tersebut baik maka akan berdampak baik pula kepada yang besar yaitu sebuah bangsa. Sebagai mana Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’ân UII, *Qur’ân...*, hlm. 484.

³⁰ M. Muslich Ks, *Romantika...*, hlm. 17.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. an-Nisâ' : 1).³¹

Kemudian tujuan perkawinan yang kelima adalah untuk memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan yang suci untuk mewujudkan kelestarian kehidupan disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan diridhoi oleh Allah.³² Ini terdapat dalam surat an- Nisâ' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisâ': 9).³³

b. Hadist Rasulullah SAW

Dasar hukum dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam hadist Rasulullah adalah: pertama untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

³¹ Tim Penerjemah al-Qur'ân UII, *Qur'ân...*, hlm. 136.

³² M. Muslich Ks, *Romantika...*, hlm. 18.

³³ Tim Penerjemah al-Qur'ân UII, *Qur'ân...*, hlm.139.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A’mary ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shalallahu a’laihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah shalallahu a’laihi wasallam bersabda kepada kami: “ Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bias menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

Tujuan dan dasar hukum yang pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ (رواه الترمذي)

³⁴ Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *ṣaḥīḥ Bukhari*, Cet. 1, (Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004), , hlm. 615.

Artinya: “Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang menikah untuk melindungi kehormatannya. (HR. Tirmidzi).³⁵

Selain itu dengan melakukan perkawinan maka sudah menjalankan sunnah Rasulullah (sunnatullah). Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

النِّكَاحُ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya: “Perkawinan adalah praturanku barang siapa yang benci pada peraturanku maka ia bukanlah umatku (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada orang yang telah sanggup untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

Dari beberapa tujuan nikah di atas, maka tujuan pernikahan sangatlah mulia. Karena selain mengikat antara dua orang tapi pernikahan juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga mengawinkan dua buah keluarga menjadi satu keluarga besar.

Jika dilihat dari segi kesanggupan orang untuk melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian, yaitu:

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan menikah.

³⁵ *Ibid*, hlm. 620.

³⁶ *Ibid*, hlm. 615.

- b. Haram, yaitu bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁷
- e. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁸

3. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.³⁹

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka

³⁷ Said bin Abdullah bin Thallib al-Hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 21.

³⁹ *Ibid*, hlm. 45-46.

pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam kitab fiqih dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti adanya syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

a. Calon Mempelai

1) Syarat mempelai pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Balig
- d) Berakal
- e) Jelas orangnya
- f) Dapat memberikan persetujuan
- g) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.⁴⁰

2) Syarat mempelai wanita

- a) Beragama Islam
- b) Mempelai wanita tidak berstatus menjadi istri orang lain
- c) Menentukan (*ta'yin*) bahwa wanita inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, artinya pengantin wanitanya jelas.
- d) Wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya (QS.4 : 22), maksudnya menikahi ibu tirinya.
- e) Atas kemauan sendiri
- f) Telah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya
- g) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh calon suaminya
- h) Tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.⁴¹

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman...*, hlm. 56.

⁴¹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 26.

b. Wali Nikah

Pernikahan dilansungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁴²

Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurut sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa seorang wali. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:” Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tarmizi).⁴³

Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah:

- 1) Ayah wanita yang akan dinikahkan itu

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), , hlm. 76-78.

⁴³ Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Badl al- Majhûd Fî hâl ‘Abî Dâwûd*, jilid 9-10, Cet. 1, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Hamiyah, 2007), hlm. 52.

- 2) Kakek (ayah dari ayah mempelai wanita tersebut). Jika kakek tidak ada, haruslah pindah hak perwalian kepada ayah dari kakek, seterusnya ke atas.
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak. Jika saudara ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada saudara laki-laki yang seapak saja
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, kalau ini tidak ada, pindah hak perwalian kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
- 5) Paman (dalam hal ini saudara laki-laki seibu seapak dengan ayah). Jika ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada paman yang seapak dengan ayah
- 6) Anak paman (yaitu anak laki-laki dari mereka yang disebutkan pada nomor lima diatas)
- 7) Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya
- 8) Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor 7 diatas
- 9) Paman dari kakek mempelai wanita dan seterusnya
- 10) Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor 9 diatas.⁴⁴

Peralihan wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama beralih pada wali nasab yang lain, seperti beralih pada kakek (ayah dari ayah). Sedangkan kemungkinan kedua yaitu beralih pada wali hakim (penguasa).

c. Dua Orang Saksi

Para *fugaha'* sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak biasa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad nikah.

⁴⁴ Sutan Marajo Nasarruddin Latif, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 30-31.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal, Karen saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Balig
- 3) Berakal
- 4) Adil
- 5) Dapat berbicara
- 6) Ingatannya baik
- 7) Bersih dari tuduhan⁴⁵

Dengan demikian diwajibkannya adanya saksi dalam akad nikah adalah untuk kemashalatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu pihak mengingkari akad nikah, maka hal ini dapat dihindari dengan adanya saksi dalam akad nikah, atau bila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

d. Ijab dan Kabul

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fiqh bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun nikah. *Ijab* adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan *qabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.⁴⁶

Adapun syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam satu majlis.
- 2) Harus *tawafuq* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabulnya*.

⁴⁵ H. M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111-114.

⁴⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 153.

- 3) Tidak disela-selai oleh ungkapan lain.
- 4) *Muwalah* artinya berlanjut seketika.⁴⁷

Lafadz *ijab qabul* yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz *ankaha* atau *tazwij* yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-kata itu yang terdapat dalam kitabullah, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, hibah, dan pemberian. Karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan Kabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami).

Meskipun pembicaraan Ijab dan Kabul ini diletakkan pada akhir pembahasan mengenai rukun nikah. Namun, kedudukannya merupakan hal yang terpenting dalam akad nikah. Karena meskipun rukun nikah yang lain telah terpenuhi, tetapi tanpa adanya Ijab dan Kabul akad akan tidak terlaksana, karena dengan kata-kata Ijab Kabul itulah ikatan perjanjian untuk menikah itu terjadi.

4. Larangan-larangan Pernikahan Dalam Islam

Hukum perkawinan sudah diatur sedemikian rupa oleh syari'at sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'ân dan hadis telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan perkawinan dalam Islam.

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara.

⁴⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 55-56.

Dalam Islam *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:⁴⁸

a. Larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*)

Mahram muabbad, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walau bagaimana keadaannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

1) Karena hubungan darah (*nasab*)

Larangan menikah karena hubungan nasab ini telah dijelaskan dalam surat al-Nisâ' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan". (QS. al-Nisâ': 23).⁴⁹

Mahram karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- a) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya keatas.
- b) Anak-anak yang perempuan. Maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke bawah.

⁴⁸ Said bin Abdullah bin Thallib al-Hamdani, *Risalah...*, hlm. 81.

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'ân UII, *Qur'ân...*, hlm. 144.

- c) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
 - d) Saudara-saudara ayah yang perempuan. Termasuk juga di dalamnya saudara kakek yang perempuan.
 - e) Saudara-saudara ibu yang perempuan. Termasuk juga di dalamnya saudara nenek yang perempuan.
 - f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
 - g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.⁵⁰
- 2) Karena hubungan persusuan (*radha'ah*)

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang disusukan itu telah menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ

Artinya: “dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan sepersusuan”. (QS. an-Nisâ'; 23).⁵¹

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan hanya ibu dan saudara sesusuan saja. Namun ayat ini diperkuat oleh hadist

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45-46.

⁵¹ Tim Penerjemah al-Qur'ân UII, *Qur'ân...*, hlm.144.

nabi yang mensejajarkan keharaman karena susuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةَ

Artinya :”Sesungguhnya sesusuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran) (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dwud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).⁵²

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan *radha’ah* (persusuan) adalah:

- a) Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- b) Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusu kepada istri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f) Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu.⁵³

⁵² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 622.

⁵³ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 106-107.

- 3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*)

Mahram karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat an-Nisâ' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 أَصْلَابِكُمْ

Artinya: “Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau. (QS. an-Nisâ': 23).⁵⁴

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

⁵⁴ Tim Penerjemah al-Qur'ân UII, *Qur'ân...*, hlm.144.

- a) Ibu dari isteri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri.
 - b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri.
 - c) Istri anaknya (menantu) atau istri cucu dan seterusnya.
 - d) Istri ayah (ibu tiri). Seseorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyetubuhinya,⁵⁵
- b. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)
- Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:
- 1) Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila istrinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adek bekas istrinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
 - 2) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang mengalami iddah dari talak *raj'i*, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada isterinya.
 - 3) Wanita yang telah di talak tiga (*bain kubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahanya.

⁵⁵ Said Bin Abdullah Bin Thalib al- Hamdani, *Risalah...*, hlm. 83-84.

- 4) Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
- 5) Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nur ayat 3. Menurut jumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh syara'. Maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Menurut mazhab Ahlul Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.⁵⁶
- 6) Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya.
- 7) Nikah dengan wanita yang di *li'an* (sumpah Suami yang menuduh Istrinya berzina).⁵⁷

Selain larangan perkawinan di atas, masih ada beberapa jenis perkawinan yang dilarang oleh syara', yaitu:

a. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* adalah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 111-114.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Slamet abiding, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setaia, 1999), hlm. 18-19.

Para fukaha' sepakat bahwa nikah *syighar* haram dan tidak sah dan juga dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.⁵⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ ،
وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ،
وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. (رواه بخاري و مسلم)

Artinya:”Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Nikah *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin antara keduanya (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Dengan demikian nikah *syighar* diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita.

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Nikah *Muhallil* ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam syari'at Islam, karena mengandung itikad yang tidak baik yang dilarang dalam Islam.⁶¹

Adapun yang menjadi dalil diharamkannya nikah *muhallil* adalah hadist Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابو داود)

Artinya:”Allah SWT telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menilainya kembali) dan *muhallahu* (orang yang mentalak istrinya dengan

⁵⁹ Mohd. Taha Suhaimi, *Hukum Perkahwinan Dalam Islam*, Cet. 5, (Singapore: Da'wah Printing, 1990), hlm. 28.

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan...*, hlm. 566.

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy syifa', 1990), hlm. 472.

talak tiga dan ingin menikahinya kembali).(HR. Abu Dawud).⁶²

Jadi nikah *muhallil* itu diharamkan karena tujuannya, yaitu sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama. Oleh sebab itulah pernikahan tersebut dinyatakan rusak (batal). Hal ini tentunya mempermainkan akad nikah.

c. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* disebut juga nikah temporer atau nikah yang terputus. Maksudnya seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan, atau yang lainnya. Pernikahan ini tanpa talak artinya dengan berakhirnya kontrak nikah maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan nikah *mut'ah* ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan.⁶³

Adapun dalil diharamkannya nikah *Mut'ah* yaitu hadist nabi Muhammad SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ
الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang *Mut'ah* pada tahun penaklukan Makkah yakni menikah perempuan secara wanita”.(HR. Muslim).⁶⁴

Menurut jumbuh ulama nikah *mut'ah* ini telah disepakati keharamannya. Oleh sebab itu apabila terjadi

⁶² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Terjemahan*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 808.

⁶³ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya AlFaifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 451.

⁶⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *ṣaḥīḥ Muslim Li al-Imâm 'Abû al- ḥusayn Muslim Bin al- hijâj al- Qusayrî al- Nisâbûrî*, alih bahasa Taufiq Nuryana, Shahih Muslim, Jilid II, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2010), hlm. 714.

nikah *mut'ah* maka nikahnya batal. Alasannya adalah pertama, nikah *mut'ah* tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Qur'ân terkait dengan penjelasan tentang pernikahan. Kedua adalah karena nikah *mut'ah* hanya dimaksud untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ketiga adalah karena nikah *mut'ah* membahayakan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah *mut'ah*.

D. Gambaran Umum Tentang Adat Perkawinan di desa Sibiruang

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun ia berada. Diantara satu daerah dengan daerah lain memiliki adat istiadat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta, lingkungan tempat tinggal, dan cara bergaul. Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat *matrilineal*, yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu.

Sampai sekarang adat istiadat yang ada di desa Sibiruang masih ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Antara lain, adat istiadat dalam hal perkawinan, halal bi halal persukuan/makan bersama sambil menasehati keponakan oleh *niniok mamak*, adat istiadat menaiki rumah, adat istiadat turun mandi anak yang baru lahir, adat istiadat mandi *balimau kasai* (mandi yang dilakukan sehari sebelum memasuki bulan Ramadhan dengan menggunakan air limau/jeruk).

Dalam tradisi di desa Sibiruang, masalah perkawinan cukup rumit dan memerlukan persyaratan dan pertimbangan. Untuk mempersiapkan sebuah perkawinan yang mempunyai nilai sakral tersebut dipersiapkan dengan baik dan matang. Ada berbagai tahapan yang harus disiapkan dan dilakukan:

1. Pra Perkawinan

Pada umumnya setiap masyarakat yang berbudaya, memiliki proses sebelum melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan masyarakat yang ada di desa Sibiruang. Dalam adat istiadat kebiasaan masyarakat Sibiruang setelah seorang pemuda menyukai seorang wanita idamannya, ia akan meminta orangtuanya untuk melamar pada keluarga wanita. Dalam masyarakat Sibiruang yang melamar atau yang mengadakan peminangan adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, maka orangtuanya akan mencari tahu beberapa hal tentang wanita yang disenangi anaknya tersebut melalui utusan keluarga dengan melalui tahapan dibawah ini:

- a. *Sihgio Patanyo*,⁶⁵ sebelum lamaran dilakukan mengetahui suku orang yang dilamar sangat penting bagi orang Sibiruang, yaitu memastikan dari suku apa wanita yang akan dilamar berasal. masyarakat Sibiruang sangat menghormati tata cara adat istiadat yang berlaku, di desa tersebut tidak diperbolehkan menikah sesuku. Apabila dalam lamaran diketahui ternyata yang dilamar itu sukunya sama dengan yang melamar, maka proses lamaran akan dibatalkan dengan sendirinya.⁶⁶

Sihgio Patanyo bermaksud untuk menanyakan apakah anak perempuan yang dimilikinya sudah ada yang melamar atau belum, apabila belum ada yang melamar, kemudian lamaran laki-laki diterima serta dapat persetujuan dari pihak perempuan yang dilamar, maka akan di lanjutkan dengan *Antau Cincin*.

Setelah *Sihgio Patanyo*, maka pihak laki-laki akan pulang kerumahnya, dan di dalam *Sihgio Patanyo* tersebut sudah di tentukan kapan mereka akan bertunangan.

⁶⁵ *Sihgio Patanyo*, dalam bahasa Indonesia Sirih Bertanya, yaitu menyuruh keluarga terdekat untuk pergi ke rumah wanita yang akan dilamar untuk bertanya-tanya tentang perihal diri wanita tersebut.

⁶⁶ Wawancara dengan Suherman (Datuok Majo Kampar) mamak dari suku Domo di Sibiruang, tanggal 30 Juni 2017.

Bertunangan disini maksudnya pihak laki-laki memberikan cincin kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut benar-benar akan menikahinya, dan apabila cincin sudah diterima oleh pihak wanita, maka laki-laki manapun tidak akan bisa melamar apalagi menikahinya, sampai adanya pembatalan perkawinan dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki yang membatalkan, maupun dari pihak perempuan.⁶⁷

- b. *Antau Cincin* (mengantar cincin), adalah sinonim dari tunangan/lamaran, di Bali sering dikenal dengan istilah *Pamandikan*,⁶⁸ di Jawa Tengah seorang laki-laki datang melamar biasa disebut dengan *ngebun-ebun enjang anjejawah sonten*.⁶⁹ Di dalam buku yang dikarang oleh Mr B. Ter Haar Bzn dengan judul *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* mengatakan bahwa pertunangan adalah persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbang balik berjanji mengadakan perkawinan yang tertentu.⁷⁰

Melangsungkan Perkawinan guna ingin membentuk keluarga yang bahagia. Harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Tetapi pelamaran tidak ada diatur di dalam Undang-undang perkawinan nasional maupun hukum agama. Jika laki-laki ingin menikah dengan

⁶⁷ Wawancara dengan Hasan Basri (Cendekiawan adat) di Sibiruang, tanggal 2 Juli 2017.

⁶⁸ I Gusti Ngurah Bagus, *Tata Cara Adat Perkawinan dan Ngabean Bangsawan di Bali*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 12.

⁶⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencacatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, (Jawa Tengah: Departemen P dan K, 1978-1979), hlm. 52.

⁷⁰ Mr B. Ter Haar bzn, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asasa-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 4 (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 189.

perempuan maka dapat langsung memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Tetapi hal semacam ini adalah sesuatu yang tercela menurut adat istiadat yang berlaku. Karena perkawinan bukan hanya mengandung nilai-nilai ajaran agama, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat.⁷¹

Pertunangan biasanya dilakukan selama dua tahun dan ada juga yang melakukannya hanya setahun. Seiring perkembangan zaman dan masuknya era modern, maka adat istiadat pertunangan ini sedikit bergeser yaitu yang tadinya pertunangan ini dilakukan hitungan tahun, sekarang tidak sampai lagi hitungan tahun, tetapi sudah dilakukan dengan hitungan bulan, bahkan ada yang melakukan tunangan hanya satu minggu, itu tidak menjadi masalah, karena adat *antau cincin* masih dilakukan oleh masyarakat desa Sibiruang.

Sesuai dengan tradisi masyarakat desa Sibiruang, ketika *Antau Cincin* inilah akan diketahui kapan hari baik untuk mengadakan resepsi perkawinan. Sesuai dengan berapa lama pertunangan itu dilakukan, kalau umpamanya setahun, berarti tahun depan resepsi perkawinan akan dilakukan. Prosesi dialog ketika lamaran antara pihak laki-laki dan perempuan itu di sebut dengan *Basiacuong*, yaitu proses dialog atau komunikasi dari ninik mamak keluarga mempelai laki-laki dengan ninik mamak dari perempuan. Dalam acara lamaran tersebut juru bicaranya adalah ninik mamak yang telah disepakati dan ditunjuk dari kedua keluarga.

2. Perkawinan

Perkawinan merupakan tahap yang dilakukan setelah adanya lamaran dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Setelah adanya kesepakatan mengenai waktu akad nikah, maka barulah akan bisa melaksanakan akadnya.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar...*, hlm. 191.

Sebelum Negara Republik Indonesia merdeka dan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, biasanya proses pencatatan nikah ditangani oleh tokoh agama Islam yang dihormati,⁷² begitu juga halnya yang terjadi di desa Sibiruang dengan sebutan Tuan Kadi. Tuan Kadi adalah sebutan yang mempunyai banyak makna dan pengertian di Kampar dan khususnya di Sibiruang, di antaranya ahli agama, ahli hukum Islam, ahli dalam urusan perkawinan dan penasehat yang merupakan status yang disegani serta mendapat tempat dan kedudukan terhormat.

Namun setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pencatatan perkawinan ditangani langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama atau dulunya Departemen Agama, yang disetiap kecamatan ada Kantor Urusan Agama (KUA), yang menangani pencatatan dan mengesahkan perkawinan yang disebut PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Di setiap desa terdapat petugas yang membantu melaksanakan tugas PPN disebut dengan P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) yang hingga saat ini di desa Sibiruang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Kadi. Tuan Kadi inilah yang melaksanakan tugas untuk mencatat dan menyaksikan perkawinan di wilayah yang jauh dari ibu kota Kecamatan.⁷³

Menurut adat istiadat kebiasaan masyarakat desa Sibiruang, setelah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah, maka diadakanlah acara akad nikahnya, kebiasaan masyarakat desa Sibiruang diadakan di tempat calon mempelai perempuan. Tapi, ada juga sebagian masyarakat yang mengadakan akad nikah di Masjid. Acara akad nikah diadakan sederhana, hanya mengundang keluarga terdekat dan tetangga. Setelah akad nikah selesai dilakukan, maka laki-laki akan dibawa pulang lagi oleh

⁷² M. Taufik Mandailing, *Islam...*, hlm. 258.

⁷³ Muhammad Taufik Mandailing, *Islam...*, hlm. 258-259.

keluarganya, walaupun secara agama dan negara mereka sudah sah menjadi suami istri, tetapi di adat masyarakat desa Sibiruang sangat tabu kalau selesai melangsungkan pernikahan laki-laki langsung menginap di rumah perempuan.

Inilah ciri khas adat istiadat masyarakat Sibiruang dalam perkawinan, bahwa setelah akad nikah berlangsung dan disahkannya perkawinan oleh Tuan Kadi secara hukum Islam dan aturan negara, mestinya antara pasangan mempelai akan langsung berkumpul dan hidup bersama sebagai suami istri, sebab pernikahannya sudah sah menurut Fiqh Munakahat dan sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku. Tapi, dalam adat istiadat Sibiruang hal ini terjadi, mereka yang sudah dinikahkan tetapi belum diselenggarakan walimahnyanya (*Bolek Godang*), maka belum bisa berkumpul tinggal serumah sebelum *Bolek Godang*.

3. Pasca Perkawinan

Setelah selesai melakukan akad nikah, maka adat perkawinan di desa Sibiruang tidak berhenti sampai disitu, ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh keluarga yang melangsungkan perkawinan, sampai suami istri tersebut tinggal satu atap.

Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. *Bakampuong*, musyawarah dari keluarga besar yang punya hajat yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemuda pemudinya untuk berkumpul bersama guna untuk membicarakan persiapan *Bolek Godang*, ini sama dengan panitia dari *Bolek Godang* nantinya. Disini akan dibahas tugas masing-masing dari setiap pihak, mulai dari mengantar undangan, berbelanja kepasar dan masak memasak, menyambut tamu, dan lain-lainnya.

- b. Malam *Bainai* (berinai), malam *bainai* dilakukan pada malam sebelum *Bolek Godang*. *Bainai* merupakan ritual melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah (daun inai) yang di campur dengan Nasi, *Ahgang* (Arang), *Mumbang Kambiu* (bunga kelapa), setelah ditumbuk halus, maka akan diletakkan di kuku-kuku pengantin wanita dan laki-laki. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai. Bersamaan dengan *inai* dipasang, berkumandangnya syair/nyanyian tradisi setempat pada malam *bainai* diwarnai dengan alat musik tradisional setempat, yaitu *Calempong*.⁷⁴
- c. *Baahgak Balimau/Baihgiang*. Setelah mempelai memakai pakaian adat istiadat Kampar, maka kedua belah pihak akan *Baahgak Balimau/Baihgiang* dimulai dari rumah mempelai perempuan menuju Masjid terdekat dan kembali lagi kerumah mempelai perempuan. Di depan masjid akan dilakukan *Balimau*, yaitu campuran serai, *limau upuik* (jeruk purut), dan daun Nilam ditambah sedikit air dicucikan ke telapak dan punggung kaki mempelai oleh *Mamak* (paman) dari kedua belah pihak. *Baahgak Balimau/Baihgiang* diikuti dibelakang kedua mempelai oleh keluarga dan tetangga terdekat yang diiringi dengan *Badikiu* (marhaban).⁷⁵
- d. *Bolek Godang* (resepsi perkawinan). Ini adalah tahapan yang dilakukan pasca nikah, setelah ditentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan *Bolek Godang*, maka diadakanlah walimah yang menandai bahwa setelah usai acara *Bolek Godang*, maka suami istri yang belum

⁷⁴ *Calempong* merupakan alat musik tradisional kabupaten kampar, yang terdiri dari *Oguong* (Gong), *Calempong*, *Gondang* (Gendang).

⁷⁵ Wawancara dengan Sholam (Cendekiawan adat) di Sibiruang, tanggal 5 Juli 2017.

serumah akan berkumpul untuk hidup bersama layaknya suami istri.

Dinamakan dengan *Bolek Godang* karena yang memeriahkan acara ini bukan hanya keluarga suami istri, tetapi juga teman, kerabat, kenalan, tetangga dan seluruh masyarakat desa Sibiruang diundang untuk datang pada acara tersebut. Ini juga merupakan bentuk syukuran dari kedua belah pihak, sehingga kebahagiaan ini diwujudkan dengan mengundang warga, supaya kebahagiaan yang mereka rasakan akan dirasakan juga oleh masyarakat yang diundang.